



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 37

TAHUN : 2009

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 48 TAHUN 2009**

TENTANG

**TATA CARA PENETAPAN DAN KLASIFIKASI KAWASAN
CAGAR BUDAYA DAN BENDA CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelestarian dan perlindungan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya, perlu penetapan dan pengklasifikasiannya agar suatu kawasan cagar budaya atau benda cagar budaya menjadi jelas statusnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan dan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Penetapan Kawasan Lindung;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 187/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 062/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pemberian Penghargaan Pelestari Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2003-2013;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN KLASIFIKASI KAWASAN CAGAR BUDAYA DAN BENDA CAGAR BUDAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo.
5. Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat KCB adalah kawasan yang melingkupi aglomerasi wilayah yang memiliki benda atau bangunan cagar budaya dan mempunyai karakteristik serta kesamaan latar belakang budaya dalam batas geografis yang ditentukan dengan deliniasi fisik dan non fisik.
6. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diidentifikasi mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungan yang diperlukan bagi pengamanannya.
7. Benda Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BCB adalah :
 - a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya paling kurang 50 (lima puluh) tahun serta diidentifikasi mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;

- b. benda alam yang diidentifikasi mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
8. Batas deliniasi fisik adalah batas suatu luasan lahan yang ditandai dengan tanda fisik yang didalamnya terdapat KCB dan/atau BCB dan lahan itu termasuk dalam zona/pemintakatan inti .
9. Batas deliniasi non fisik adalah batas suatu luasan lahan yang ditandai dengan tanda fisik yang didalamnya terdapat KCB dan/atau BCB dan lahan itu termasuk dalam zona/pemintakatan inti, penyangga dan pengembangan.
10. Batas deliniasi lahan adalah batas persil menurut ketentuan Badan Pertanahan Nasional.
11. Mintakat adalah zona atau ruang pengamanan, penyangga dan pengembang bagi pelestarian KCB dan/atau BCB.
12. Pelestarian adalah salah satu upaya untuk mempertahankan KCB dan/atau BCB dari proses kerusakan dan kemusnahan sehingga tetap terjaga keberadaannya baik secara fisik maupun nilai yang terkandung didalamnya.
13. Perlindungan adalah salah satu upaya pelestarian yang dilakukan dengan cara mencegah dan/atau menanggulangi kerusakan dan/atau kemusnahan KCB dan/atau BCB yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun proses alam.
14. Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya yang selanjutnya disebut Dewan Pertimbangan adalah lembaga non struktural yang diangkat oleh Gubernur dengan tugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam hal pengelolaan KCB dan/atau BCB.

15. Dewan Kebudayaan Kabupaten yang selanjutnya disebut DKK adalah lembaga non struktural yang dibentuk oleh Bupati yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun strategi kebijakan pembangunan berbasis kebudayaan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan penetapan dan klasifikasi KCB dan/atau BCB.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tata cara penetapan dan klasifikasi KCB dan/atau BCB.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penetapan status dan klasifikasi KCB dan/atau BCB;
- b. penentuan dan penetapan batas deliniasi KCB dan/atau BCB; dan
- c. usulan menjadi KCB dan/atau BCB.

BAB III

PENETAPAN STATUS DAN KLASIFIKASI KCB DAN BCB

Pasal 4

- (1) Penetapan status KCB dirumuskan berdasarkan kriteria :
 - a. nilai kesejarahan;
 - b. nilai keaslian;
 - c. nilai kelangkaan atau keunikan;
 - d. nilai umur dan kepurbakalaan;
 - e. estetika; dan
 - f. atraktifitas karya budaya kepurbakalaan.
- (2) Penetapan status BCB dirumuskan berdasarkan kriteria :
 - a. nilai umur dan kepurbakalaan;
 - b. nilai kesejarahan;
 - c. nilai estetika;
 - d. nilai keunikan atau kelangkaan;
 - e. nilai atraktivitas karya budaya;
 - f. nilai kecanggihan struktur, konstruksi dan teknologi pengerjaan;
 - g. nilai kesulitan bahan pembentuknya; dan
 - h. nilai tetenger.
- (3) Tolok ukur dari kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. tolok ukur umur dikaitkan dengan batas usia paling kurang 50 (lima puluh) tahun;
 - b. tolok ukur nilai kesejarahan dikaitkan dengan peristiwa perjuangan, perkembangan daerah, nilai kepahlawanan, ketokohan, politik, sosial dan budaya yang menjadi simbol nilai kesejarahan pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;

- c. tolok ukur keaslian dikaitkan dengan keutuhan baik sarana dan prasarana, lingkungan, bentuk, struktur, material, tapak bangunan dan bangunan di dalamnya;
 - d. tolok ukur kelangkaan/keunikan dikaitkan dengan keberadaannya sebagai satu-satunya atau yang terlengkap dari jenisnya yang masih ada pada lingkungan lokal, regional, nasional dan internasional;
 - e. tolok ukur estetika atau arsitektur dikaitkan dengan estetika dan rancangan yang menggambarkan suatu zaman dan gaya tertentu;
 - f. tolok ukur tetenger atau *land mark* dikaitkan dengan keberadaan sebuah bangunan tunggal monumen atau bentang alam yang dijadikan simbol dan wakil dari suatu lingkungan;
 - g. tolok ukur atraktifitas karya budaya meliputi kekhasan gagasan/ide yang tampak pada KCB dan BCB;
 - h. tolok ukur kecanggihan teknologi meliputi konsep dan teori teknologi yang berlaku pada masanya; dan
 - i. tolok ukur kesulitan bahan pembentuknya dikaitkan dengan asal-usul didapatkannya, mutu/kualitas, jenis, spesifikasi/formula bahan.
- (4) Berdasarkan kriteria dan tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2). dan ayat (3), maka akan ditetapkan status sebagai KCB dan/atau BCB atau bukan KCB dan/atau BCB.

Pasal 5

- (1) Penetapan peringkat/kelas KCB dan BCB didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
 - a. nilai sejarah;
 - b. nilai ilmu pengetahuan;
 - c. nilai kebudayaan;

- d. nilai sosial; dan
 - e. nilai ekonomi.
- (2) Tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. tolok ukur nilai sejarah dikaitkan dengan peranan pokok (tingkat ketokohan dalam pandangan masyarakat) dan nilai peristiwa (lokal, regional, nasional, internasional/kedudukan peristiwa dalam kerangka sejarah);
 - b. tolok ukur nilai ilmu pengetahuan dikaitkan dengan nilai informasi (yang berdampak pengetahuan bagi masyarakat) dan nilai guna (sumbangan informasi pengetahuan untuk memecahkan permasalahan keilmuan) yang bersifat lokal, regional, nasional, dan internasional;
 - c. tolok ukur nilai kebudayaan dikaitkan dengan identitas budaya (jangkauan kesadaran identitas budaya yang dirasakan) dan nilai seni dan kelangkaan (tingkat kelangkaan atau kekhasannya dalam konteks gaya wilayah dan gaya zaman) yang bersifat lokal, regional, nasional dan internasional;
 - d. tolok ukur nilai sosial dikaitkan dengan pendidikan masyarakat (kekuatan nilai-nilai moral dan spiritual untuk mengikat kelompok-kelompok sosial) dan nilai politik (tingkat ketokohan, kepemimpinan kepahlawanan dan dampaknya dalam konteks integrasi masyarakat) yang bersifat lokal, regional, nasional dan internasional; dan
 - e. tolok ukur nilai ekonomi dikaitkan dengan karya kontribusi ekonomi, tingkat keterlibatan antar sektor yang mengelola dan standar pengelolaannya yang bersifat lokal, regional, nasional dan internasional.

- (3) Berdasarkan kriteria dan tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kawasan Cagar Budaya dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) kelas, yaitu :
- a. Kelas A berskala dunia adalah KCB dan BCB yang mempunyai nilai keagarbudayaan tertinggi/ peringkat kesatu dan memiliki semua kriteria peringkat nilai internasional;
 - b. Kelas B berskala nasional adalah KCB dan BCB yang memiliki nilai keagarbudayaan peringkat kedua dan memiliki semua kriteria peringkat nilai nasional;
 - c. Kelas C berskala regional/propinsi adalah KCB dan BCB yang mempunyai nilai keagarbudayaan peringkat ketiga dan memiliki semua kriteria peringkat nilai regional;
 - d. Kelas D berskala Kabupaten adalah KCB dan BCB yang mempunyai nilai keagarbudayaan peringkat keempat dan memiliki semua kriteria peringkat nilai lokal; dan
 - e. Kelas E berskala lokal/setempat adalah KCB dan BCB yang mempunyai nilai keagarbudayaan peringkat kelima dan tidak memiliki semua kriteria peringkat nilai lokal.

Pasal 6

- (1) Tata cara penetapan klasifikasi KCB dan BCB adalah sebagai berikut :
- a. Kelas A berskala Internasional (*World Heritage*), dengan ketentuan :
 - 1. penetapan Kelas A dilakukan oleh *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)* berdasarkan usulan dari Pemerintah Pusat; dan

2. penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilaksanakan sesuai prosedur dan tata cara peraturan tingkat Internasional yang ditetapkan oleh UNESCO.
 - b. Kelas B berskala Nasional (*National Heritage*), dengan ketentuan :
 - a. penetapan Kelas B dilakukan oleh Menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pembinaan kebudayaan setelah mendapatkan usulan dari Pemerintah Provinsi; dan
 - b. penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilaksanakan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
 - c. Kelas C berskala regional (*Provinsi Heritage*), dengan ketentuan :
 1. penetapan Kelas C dilakukan oleh Gubernur setelah menerima usulan dari Dinas Kebudayaan; dan
 2. penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dalam bentuk Keputusan Gubernur.
 - d. Kelas D dan Kelas E (*Lokal Heritage*), dengan ketentuan :
 1. penetapan Kelas D dan Kelas E dilakukan oleh Bupati dalam bentuk Keputusan Bupati; dan
 2. penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilaksanakan setelah menerima usulan dari instansi yang bertanggungjawab di bidang kebudayaan Kabupaten dan masyarakat.
- (2) KCB Kelas B dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :
- a. KCB golongan 1 (satu) berdasarkan kriteria :
 1. nilai umur dan kepurbakalaan;
 2. nilai kesejarahan;
 3. nilai estetika;
 4. nilai keunikan;

5. nilai atraktivitas karya budaya; dan
 6. nilai keaslian.
- b. KCB golongan 2 (dua) berdasarkan kriteria :
 1. nilai umur dan kepurbakalaan;
 2. nilai estetika;
 3. nilai keunikan; dan
 4. nilai atraktivitas karya budaya.
 - c. KCB golongan 3 (tiga) berdasarkan kriteria :
 1. nilai estetika;
 2. nilai keunikan; dan
 3. nilai atraktivitas karya budaya.
- (3) BCB Kelas C dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :
- a. BCB golongan 1 (satu) berdasarkan kriteria :
 1. nilai kesejarahan;
 2. nilai umur dan kepurbakalaan (keaslian);
 3. nilai kesulitan bahan pembentuknya;
 4. nilai estetika;
 5. nilai kelangkaan/keunikan;
 6. nilai atraktivitas karya budaya;
 7. nilai kecanggihan struktur konstruksi dan teknologi pengerjaan; dan
 8. nilai tetenger.
 - b. BCB golongan 2 (dua) berdasarkan kriteria :
 1. nilai umur dan kepurbakalaan (keaslian);
 2. nilai estetika;
 3. nilai atraktivitas karya budaya;
 4. nilai kesulitan bahan pembentuknya; dan
 5. nilai kecanggihan struktur, konstruksi dan teknologi pengerjaan.
 - c. BCB golongan 3 (tiga) berdasarkan kriteria :
 1. nilai umur; dan
 2. nilai kecanggihan struktur, konstruksi dan teknologi pengerjaan.

Pasal 7

- (1) Penilaian kelengkapan dan persyaratan penetapan status dan klasifikasi KCB dan BCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. uji materi;
 - b. uji yuridis formal; dan
 - c. uji administrasi.
- (2) Tata cara penilaian kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) didasarkan pada skor dari masing-masing kriteria dan standar yang akan ditentukan oleh Tim Penilai.
- (3) Penilaian kelengkapan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan oleh Tim Penilai dan dibuatkan Berita Acara.
- (4) Penetapan status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dicabut apabila di kemudian hari ditemukan bukti-bukti dan penilaian tidak sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 ayat (3).
- (5) Penetapan status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diubah apabila di kemudian hari ditemukan bukti-bukti dan penilaian tidak sesuai dengan kriteria.
- (6) Mekanisme pengusulan sampai dengan penetapan status dan klasifikasi KCB dan BCB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA DAN PROSEDUR PENETAPAN STATUS DAN KLASIFIKASI

Pasal 8

- (1) Tata cara dan prosedur penetapan dan klasifikasi KCB dan BCB Kelas A dan Kelas B diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional dan internasional.
- (2) Penetapan status KCB dan BCB Kelas C dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu :
 - a. tahap pengusulan;
 - b. tahap penilaian; dan
 - c. tahap pengesahan.
- (3) Tahap pengusulan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan oleh perorangan atau lembaga kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dilengkapi dengan data sebagai berikut :
 - a. formulir yang berisi tentang :
 1. nama cagar budaya, alamat, umur, bahan, kondisi terakhir, potensi, gambar, dan foto;
 2. status lahan/tanah dan denah lokasi;
 3. pemilik dan/atau pengelola, penyanggah dana, pemelihara cagar budaya, status kepemilikan (lembaga, perorangan, keluarga, kerabat); dan
 4. sejarah dan/atau riwayat kepemilikan dan/atau pengembangan KCB dan BCB.
 - b. surat-surat yang berkaitan dengan keberadaan BCB yang diusulkan.

- (4) Usulan yang masuk akan dilakukan verifikasi oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.
- (5) Hasil verifikasi apabila memenuhi syarat akan diteruskan untuk dilakukan penilaian, dan terhadap usulan yang belum memenuhi syarat akan dikembalikan untuk diperbaiki.
- (6) Tahap penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada kelengkapan dan persyaratan dengan cara :
 - a. uji administratif;
 - b. uji yuridis formal; dan
 - c. uji materiil.
- (7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.
- (8) Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.
- (9) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya meliputi :
 - a. unsur Dewan Kebudayaan;
 - b. unsur Pemerintah Daerah;
 - c. unsur LSM; dan
 - d. unsur Pemerhati Budaya.
- (10) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memiliki tingkat pendidikan paling rendah Strata 1 (S1) untuk bidang ilmu :
 - a. arkeologi;
 - b. sejarah;
 - c. arsitektur;

- d. seni;
- e. lingkungan;
- f. sosiologi; dan
- g. teknik sipil.

- (11) Penilaian akan menghasilkan rekomendasi status KCB dan BCB atau bukan kategori KCB dan BCB.
- (12) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilengkapi dengan Berita Acara Penilaian.
- (13) Apabila hasil penilaian adalah rekomendasi status KCB dan BCB, maka Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga selanjutnya mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai KCB dan BCB.

BAB V

PENINGKATAN STATUS DAN KELAS

Pasal 9

- (1) KCB dan BCB yang sudah ditetapkan status dan kelasnya dapat ditingkatkan kelasnya.
- (2) Peningkatan status dan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. pengusulan KCB dan BCB Kelas D, E Lokal diusulkan oleh pemilik, pengelola, Pemerintah Desa, dan Kecamatan kepada Pemerintah Daerah setelah ditetapkan statusnya oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pengusulan KCB dan BCB Kelas C diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Propinsi setelah ditetapkan kelasnya oleh Bupati.

- c. pengusulan KCB dan BCB Kelas B diusulkan oleh Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Pusat setelah ditetapkan status dan kelasnya oleh Gubernur; dan
- d. pengusulan KCB dan BCB Kelas A diusulkan oleh Pemerintah Pusat setelah status dan kelasnya ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pembinaan kebudayaan.

BAB VI

TATA CARA PENENTUAN DELINIASI

Pasal 10

- (1) Penentuan batas deliniasi fisik KCB dan BCB dilakukan menurut ketentuan dan penempatan tanda sebagai berikut :
 - a. kriteria umum penentuan batas deliniasi fisik didasarkan pada penanda/batas yang melingkupi mintakat inti, penyangga dan pengembangan;
 - b. kriteria khusus penentuan batas deliniasi fisik kawasan atas dasar kesepakatan dengan pihak yang memiliki dan/atau menguasai Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, dan Dewan Pertimbangan berdasarkan kondisi KCB dan BCB;
 - c. batas deliniasi fisik kawasan ditandai dengan pathok dilengkapi dengan Berita Acara Penempatan; dan
 - d. pemasangan pathok dilaksanakan sesuai dengan Kelas KCB dan BCB oleh pihak Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan disaksikan oleh Dewan Pertimbangan.

- (2) Penentuan batas deliniasi non fisik dilakukan menurut ketentuan sebagai berikut :
 - a. kriteria umum penentuan batas deliniasi non-fisik kawasan berdasarkan kesepakatan dengan pihak yang memiliki dan/atau menguasai KCB dan BCB;
 - b. kriteria khusus penentuan batas deliniasi non-fisik kawasan berdasarkan perkembangan sosial budaya masyarakat sekitar;
 - c. batas deliniasi non fisik ditandai dengan pathok dan dilengkapi dengan berita acara penempatan; dan
 - d. pemasangan pathok dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kelasnya disaksikan oleh Dewan Pertimbangan.
- (3) Pemasangan pathok untuk Kelas A dan B dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 11

- (1) Fungsi Pemintakatan KCB dan BCB dibedakan berdasarkan suatu luasan lahan dengan fungsi tertentu meliputi sebagai berikut :
 - a. mintakat inti berfungsi konservansi;
 - b. mintakat penyangga berfungsi kegiatan pendukung mintakat inti; dan
 - c. mintakat pengembangan berfungsi untuk kegiatan penunjang.
- (2) Penentuan batas deliniasi fisik KCB dan BCB mintakat inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan langkah sebagai berikut :
 - a. dilakukan pengukuran batas lahan;
 - b. dilakukan ekskavasi dan penelitian;
 - c. ditentukan titik batas mintakat inti; dan
 - d. dipasang pathok.

- (3) Penentuan batas deliniasi fisik KCB dan BCB mintakat penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan langkah sebagai berikut :
 - a. dilakukan pengukuran batas lahan;
 - b. dilakukan ekskavasi dan penelitian;
 - c. ditentukan titik batas mintakat penyangga; dan
 - d. dipasang pathok.
- (4) Penentuan batas mintakat pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan menurut ketentuan dan penempatan tanda sebagai berikut :
 - a. dilakukan pengukuran batas lahan;
 - b. dilakukan ekskavasi dan penelitian;
 - c. ditentukan titik batas mintakat pengembangan; dan
 - d. dipasang pathok.
- (5) Penanda dengan pathok dilaksanakan oleh Tim Penilai berdasarkan Kelasnya.
- (6) Tata cara dan prosedur penandaan hak atas tanah sebagai tanda batas lahan dalam pemintakatan inti, penyangga dan pengembangan dalam lingkup KCB didasarkan pada ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (7) Tata cara dan prosedur penandaan hak atas tanah sebagai tanda batas persil dalam pemintakatan inti, penyangga dan pengembangan yang bukan wilayah Kraton dan Pura Paku Alaman didasarkan pada ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 9 Oktober 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 9 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

SO'IM

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2009 NOMOR 37 SERI E**